

PERBAIKAN PERMOHONAN**ASLI**

Hari : SELASA

Tanggal : 22 DESEMBER 2020

Jam : 17.03 WIB

**TIM HUKUM****GUSRIL PAUSI - MEDI YULIARDI**

Jl Raya Padang Guci Desa Coko Enau Kec. Kaur Utara Kabupaten Kaur
Telp. 082175221987 email. gusrilmedi@gmail.com

Jakarta, 22 Desember 2020

Hal : PERBAIKAN Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor 190/PL.02.6-Kpt/1704/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaur Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020, Pukul : 22.30 WIB.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

REGISTRASI

No. 44./PHP.BUP-XIX/20.21

Hari : SENIN

Tanggal : 18 JANUARI 2021

Jam : 10.00 WIB

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **GUSRIL PAUSI, S., Sos, M.A.P**
Alamat : Coko Enau, RT 000, RW 000 Kec. Kaur Utara
Email : gusrilpausi@gmail.com
NIK : 1771011108730002
2. Nama : **MEDI YULIARDI, ST**
Alamat : Tri Lomba, Rt 000, Rw 000, Kec. Kaur Selatan
Email : mediyuliardi20@gmail.com
NIK : 1704052705790002

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Tahun 2020 Nomor Urut 1 (satu) Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/Tim Hukum/GM/X/2020 tanggal 17 Desember 2020 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. DR. NOVRAN HARISA, S.H.,M.HUM.,C.M. (NIA. 0667.08.00.98)
2. MUDARWAN YUSUF, S.H.,M.H (NIA. 00.12596)
3. DEDE ARWINSYAH,S.H.,M.H. (NIA.1400082)
4. ARDIAN, S.H. (NIA 15.02079)
5. HERWINSYAH, S.H. (NIA 15.01162)
6. ANDI SADDAM ALFI, S.H. (NIA 15.02438)
7. AHMAD SUHERMAN, S.H. (NIA 17.03238)

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada **Tim Hukum Gusril Pausi-Medi Yuliardi** yang beralamat di, Jl. Raya Padang Guci Desa Coko Enau Kecamatan Kaur Utara Kabupaten Kaur, alamat email gusrilmedi@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

DAN

1. ARMAN HANIS, , SH., (NIA. 00.11173)
2. MISBAHUDDIN GASMA, S.H,M.H., (NIA. 02.11498)
3. IRWAN IRAWAN, S.H., (NIA. 98.11335)
4. INDRI ANNANTAH, SH.,S.Si,
5. CHANDRA JAYA, S.H., (NIA. 08.10294)
6. DESWAL ARIEF, S.H., (NIA. 00.11560)
7. RIZKY PUTRA KURNIAWAN, S.H., (NIA. 19.02880)
8. AHMAD SUYUDI, S.H., (NIA. 20.02562)
9. AHMAD RAIS SETIAWAN, S.H.,
10. HANDAYANI, S.H.,
11. ALDIRA NURLITA. FN., S.H
12. YARNI NIKITA AHMADY, S.H., M.H.,

Para Advokat dan Konsultan Hukum pada **Kantor Hukum HANIS & HANIS** yang berkedudukan di Gedung SARINAH, Lt. 9 Jl. MH Thamrin No. 11 Jakarta 10350, bertindak baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri,.

Yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur, berkedudukan di Jalan WR. Supratman Komplek Perkantoran Padang Kempas Bintuhan, Telp. (0739) 6180001.

Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**.

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kaur Nomor 190/PL.02.6-Kpt/1704/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaur Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020. **(Bukti P-1)**

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 6/2020) menyatakan bahwa Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah :
 - a. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur
 - b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
 - c. Pasangan Calo Walikota dan Wakil Walikota
 - d. Pemantau Pemilihan dalam Hal hanya terdapat satu pasangan calon;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kaur Nomor 73/PL.02.3-Kpt/1704/K{U-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaur Peserta Pemilihan Umum Tahun 2020; **(Bukti P-2)**
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kaur Nomor 75/PL.02.3-Kpt/1704/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kaur Peserta Pemilihan Umum Tahun 2020 bertanggal 24 September 2020, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Tahun 2020, dengan Nomor Urut 1 (Satu); **(Bukti P-3)**
- d. Bahwa pada pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 75/PUU-VII/2010 (*vide: Janedriji M.*

Gaffar dalam bukunya *Hukum Pemilu dalam yurisprudensi Mahkamah Konstitusi*, hlm.137-138) menjelaskan: "MK menyatakan bahwa pengertian memutus perselisihan "hasil Pemilu" mempunyai pengertian yang lebih luas dibandingkan dengan pengertian memutus perselisihan hasil penghitungan suara".....Pemilu mencakup proses mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan proses akhir hasil Pemilu. Penghitungan suara hanya salah satu bagian dari tahap akhir Pemilu. Semua proses tersebut saling mempengaruhi yang berujung pada hasil pemilu. Dengan demikian, apabila semua proses dijalani dengan asas *Luber* dan *Jurdil*, hasilnya pun akan mencerminkan kebenaran yang sesungguhnya. Sebaiknya jika pemilu diselenggarakan tanpa memenuhi asas *Luber* dan *Jurdil*, hasilnya tidak akan dapat dipercaya kebenarannya";

- e. Bahwa terhadap permasalahan penerapan Pasal 158 Undang-undang PILKADA, Pemohon berpendapat bahwa penerapan pasal sebagaimana dimaksud, Majelis Konstitusi dapat dengan bijaksana tidak menerapkan secara *an sich*, sehingga Mahkamah dapat menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (*the living law of community's law*). Oleh karena Mahkamah dibenarkan melakukan penafsiran konstitusi (*vide*;Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945), dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (*the living law of community's law*) yang dibenarkan oleh pasal 24 ayat (1) UUD 1945. Hal itu sesuai dengan kedudukan dan fungsi Mahkamah Konstitusi yang menjaga dan mengawal konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi supaya asas pemilu yang *Luber* dan *Jurdil* dipatuhi baik oleh penyelenggara maupun peserta PEMILUKADA bahkan institusi yang terkait PEMILUKADA tahun 2020;
- f. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 dengan tegas menyatakan bahwa: "dalam mengadili perkara ini, Mahkamah

tidak dapat dipasung hanya oleh ketentuan undang-undang yang ditafsirkan secara sempit, yakni bahwa mahkamah hanya boleh menilai hasil PILKADA dan melakukan penghitungan suara ulang dari berita acara atau rekapitulasi yang dibuat secara resmi oleh KPU, sebab kalau hanya berpedoman pada hasil penghitungan suara formal yang dibuat oleh Termohon, MK tidak mewujudkan kebenaran materiil sehingga akan sulit ditemukan keadilan”;

- g. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana tersebut di atas yang menyatakan **“semua pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara dipersengketan harus dinilai untuk menegakkan keadilan”**;
- h. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Kaur Nomor: 190/PL.02.6-Kpt/1704/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaur Tahun 2020.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Kaur Nomor: 190/PL.02.6-Kpt/1704/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaur Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020 Pukul 22.30 WIB;

- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dan didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, pada pukul 18.43.16 WIB.
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

A. PELANGGARAN DAN KECURANGAN YANG DILAKUKAN OLEH PENYELENGGARA SECARA TERSTRUKTUR SISTEMTIS DAN MASIF

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

Tabel 1

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	GUSRIL PAUSI, S.SOS., M.AP dan MEDI YULIARDI, S.T.	37.148
2.	H. LISMIDIANTO, S.H., M.H. Dan HERLIAN MUCHRIM, S.T.	40.792
3.	Suara Tidak Sah	1.284
Total Suara Sah		77.940

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **Kedua** dengan perolehan suara sebanyak **37.148** suara)

2. Bahwa Pemohon dengan tegas menolak Hasil Rekapitulasi Suara yang dilaksanakan oleh Termohon berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kaur Nomor 190/PL.02.6-Kpt/1704/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, dimana terdapat sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara secara terstruktur, sistematis dan massif di sejumlah besar TPS di Kabupaten KAUR.

3. Bahwa Tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Kaur diluar dugaan melebihi target secara nasional yakni **88,59 %**, sesuatu yang perlu diteliti secara seksama mengingat pada saat pencoblosan cuaca di Kabupaten Kaur sebelum tanggal 7, 8 dan 9 Desember 2020 telah terjadi hujan lebat yang disertai cuaca ekstrem yakni angin badai dan petir di Kabupaten Kaur, **(Bukti P-4)** selama tiga hari berturut-turut tersebut, ditambah situasi pandemi global seperti yang terjadi saat ini, sehingga menurut Pemohon ada indikasi kecurangan dalam *mark up* pemilih yang dilakukan oleh penyelenggara di tingkat KPPS, PPK, maupun KPU secara terstruktur, sistematis dan massif, yang akan kami uraikan satu persatu indikasi tersebut dalam dalil-dalil permohonan keberatan Pemohon ;

4. Bahwa jika dibandingkan dengan penyelenggaraan pemilukada Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Kaur dalam situasi normal pada tahun 2015 yang lalu, tingkat partisipasi pemilih sebesar 73.680 atau setara dengan (77,80%). Oleh karenanya jika saat ini terdapat 88,59% (dalam kondisi yang tidak normal) maka perlu dicermati lebih jauh mengenai fenomena ini mengingat situasinya sangat berbeda dikarenakan ada dua hal yang seharusnya menjadi rintangan untuk

partisipasi pemilih sebanyak itu (*hujan lebat disertai petir dan pandemi covid19*). **(Bukti P-5)**.

5. Bahwa pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Periode 2020 telah dilaksanakan oleh Termohon pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020, serta tahapan pleno tingkat kecamatan dilaksanakan pada tanggal 11 dan 12 Desember 2020, dimana pada pelaksanaan pleno di berbagai kecamatan ditemukan pelanggaran/ kecurangan yang dilakukan oleh Penyelenggara pada tingkat KPPS. Pelanggaran/ kecurangan tersebut baru diketahui setelah tahapan penghitungan suara pada tingkat KPPS selesai dan pelanggaran tersebut sudah disampaikan dalam rapat pleno PPK tingkat kecamatan melalui saksi pemohon, akan tetapi tidak ditanggapi dengan alasan sudah lewat waktu, dimana seharusnya diajukan pada saat tingkat TPS.
6. Bahwa ketika rapat pleno tingkat kabupaten saksi pemohon kembali mempersoalkan hal ini dan meminta keadilan kepada penyelenggara dalam hal ini KPU dan Bawaslu Kabupaten Kaur, namun penyelenggara tidak mengakomodir permintaan saksi pemohon hingga rapat pleno selesai, saksi pemohon hanya di beri ruang untuk mengisi form keberatan, padahal rapat pleno KPU Kabupaten adalah tingkat akhir dari rekapitulasi pemilihan bupati dan wakil bupati yang menentukan nasib para kmontestan.

(Bukti P-6)

7. Bahwa banyaknya pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh Penyelenggara, antara lain adanya pemilih yang tidak menandatangani daftar hadir pada saat tahapan pemungutan suara dan KPPS tidak menyiapkan form C kehadiran yang

seharusnya menjadi acuan dalam menentukan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada TPS yang bersangkutan. Pelanggaran itu telah di laporkan ke Bawaslu Kabupaten kaur dengan nomor pelaporan : 09/ LP / PB / Kab / 0704 / KII / 2020, tanggal 12 Desember 2020; **(Bukti P-7)**

8. Bahwa netralitas Bawaslu Kabupaten Kaur sebagai pengawas pemilukada sangat diragukan karena beberapa laporan yang dilaporkan oleh pemohon terhadap pihak terkait, tidak di tindak lanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Kaur, sedangkan laporan yang dituduhkan kepada pemohon, Bawaslu langsung merespon dan bahkan merekomendasikan pelanggaran untuk pihak pemohon. Oleh karena ketidak netralan dari Bawaslu Kabupaten Kaur tersebut, maka pemohon melaporkan Ketua beserta Anggota Bawaslu Kabupaten Kaur kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Jakarta tanggal 11 Nopember 2020, dengan Nomor Perkara: 147-PKE-DKPP/XI/2020; **(Bukti P-8)**
9. Bahwa Komisioner Bawaslu atas nama Natijo Elem dan komisioner KPU Kabupaten Kaur atas nama Radius dan ketua KPU Kabupaten kaur yang bernama Mexxi Rismanto dalam rapat Rekapitulasi pleno PPK kecamatan Muara Saung ikut memimpin dan mengintervensi dalam rapat Pleno PPK tersebut adalah tindakan yang berlebihan dan jelas bertentangan dengan perundang undangan dan etika penyelenggara, sehingga dengan akibat tersebut akan menimbulkan ketidak netralan penyelenggara, dan akan merugikan pasangan calon sudah jelas dan beralasan hukum bahwa perbuatan yang di lakukan oleh penyelenggara tersebut terstruktur dan sistematis;**(Bukti P-9)**

10. Bahwa adanya pertemuan antara anggota KPU Kabupaten Kaur yang bernama Radius dengan Anggota Bawaslu Kabupaten Kaur yang bernama Natijo Elem di rumah anggota KPU Kabupaten Kaur Radius sekitar Pukul 01.00 WIB dini hari di malam pencoblosan yang disaksikan oleh saudara Tomizon, menguatkan dugaan adanya praktek perselingkuhan antara pengawas dan penyelenggara Pemilu di Kabupaten Kaur. **(Bukti P-10)**
11. Bahwa dugaan *grand design* yang dilakukan oleh pihak yang berkepentingan dalam Pemilukada Kab. Kaur yang dimulai dari terpilihnya *HENI FARTIKA FARIANTI,SE yang merupakan ipar dari Paslon Nomor 2 LISMIDIANTO atau pihak Terkait yang merupakan istri dari RAHIMANDANI* yang merupakan adik kandung dari Paslon nomor 2 LISMIDIANTO atau Pihak Terkait, yang menjadi Ketua Tim Seleksi anggota KPU Kab. Kaur Priode 2018 – 2023, **(Bukti P-11)** sehingga menurut pemohon adanya indikasi tidak netralnya seorang penyelenggara karena adanya benturan kepentingan didalamnya, terbukti dengan adanya pertemuan antara Paslon 2 Lismidianto Pihak Terkait dan tim pemenanganya di rumah **RADIUS yang merupakan anggota KPU** Kab. Kaur sehabis kampanye di Kecamatan Muara Saung, yang disaksikan oleh Syahirmi, Hajriyono, dan Jon Heri. Fakta ini menguatkan dugaan diatas dan merupakan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara. **(Bukti P-12)**
12. Bahwa adanya pengarahan dan instruksi anggota komisioner Bawaslu Kab. Kaur atas nama Natijo Elem kepada seluruh ketua dan anggota PPK, ketua dan anggota PPS dan ketua KPPS se Kabupaten Kaur pada saat sehari sebelum rapat pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur tahun 2020. Hal ini mengindikasikan adanya perselingkuhan antara penyelenggara pemilu dengan pengawas pemilu Kabupaten Kaur

yang jelas dan beralasan hukum adanya pelanggaran / kecurangan yang di lakukan oleh penyelenggara dalam Pilkada Kabupaten Kaur tahun 2020 ini. **(Bukti P-13)**,

13. Bahkan tidak diberikannya hasil Keputusan pleno KPU Kabupaten Kaur tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kaur Tahun 2020, segera setelah pleno ditutup dengan berbagai alasan yang tidak diterima nalar dan malahan PARA TERMOHON bergegas ke Kota Bengkulu pada malam jam 22.35, jelas menimbulkan pertanyaan besar bagi Pemohon yang dikejar oleh waktu untuk segera mengajukan keberatan ke Mahkamah Konstitusi.
14. Bahwa setelah terjadi kejar mengejar, bersitegang dengan Termohon baru di berikan pada pukul 02.15 dini hari tanggal 17 Desember 2020 yang dibuktikan dengan tanda terima dari KPU Kabupaten Kaur **(Bukti P-14)**. Dengan peristiwa tersebut pemohon menduga adanya kesengajaan dari KPU kabupaten Kaur untuk Menghambat pemohon untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi.
15. Bahwa penyelenggara di tingkat KPPS saat penghitungan surat dengan sengaja merusak surat suara yang di coblos untuk Paslon nomor urut 1 atau Pemohon yang mengakibatkan banyaknya surat suara batal untuk paslon nomor urut 1,. Hal tersebut sangat merugikan Pemohon, sehingga sudah jelas dan beralasan hukum bahwa perbuatan penyelenggara tersebut diduga sudah direncanakan secara sistematis, terstruktur dan masif; **(Bukti P-15)**

16. Bahwa kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara di berbagai tingkatan dengan berbagai modus juga dapat dilihat dari maipulasi data sebagaimana table dibawah ini :

REKAP HASIL PERHITUNGAN SUARA CALON BUPATI KABUPATEN KAUR

JUMLAH DPT	JUMLAH PEMILIH TAMBAHAN	SUARA SAH		SUARA TIDAK SAH		JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	SISA SUARA	
			%		%			%
88.990	1.157	77.940	86,46	1284	1,42	79.224	10.923	12,12

REKAP HASIL PERHITUNGAN SUARA CALON GUBERNUR BENGKULU

JUMLAH DPT	JUMLAH PEMILIH TAMBAHAN	SUARA SAH		SUARA TIDAK SAH		JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	SISA SUARA	
			%		%			%
88.990	1.175	76.218	84,5	3.030	3,36	79.248	109.17	12,11

17. Bahwa hasil Rekapitulasi perhitungan suara antara Bupati dan Wakil Bupati dengan gubernur dan wakil gubernur tersebut di atas sangat berbeda secara signifikan, dengan uraian sebagai berikut:
- Jumlah DPT antara Calon Bupati dan Calon Gubernur sama yakni sebanyak 88.990
 - Jumlah Pemilih Tambahan Calon Bupati dan Calon Gubernur berbeda yakni sebanyak 1157 untuk Pemilihan Bupati dan 1175 untuk Pemilihan Gubernur.**
 - Suara Sah untuk Calon Bupati sebanyak 77.940 atau dipersentasekan sebesar 86,46 % dan untuk Calon Gubernur Suara Sah sebanyak 76.218 atau dipersentekan sebesar 84,5 % yang berarti bahwa suara sah untuk Calon Bupati lebih banyak dari Calon Gubernur,

- d. Suara tidak sah Calon Bupati sebanyak 1284 atau dipersentasekan sebesar 1,42 %, untuk Calon Gubernur sebanyak 3030 atau dipersentasekan sebesar 3,36 %, artinya suara tidak sah Calon Bupati lebih rendah dari Calon Gubernur.
- e. Suara sah dan tidak sah untuk Calon Bupati sebanyak 79.224, sedangkan untuk Calon Gubernur sebanyak 79.248 ini berarti bahwa lebih rendah dari perhitungan Calon Gubernur.
- f. Sisa Surat Suara untuk Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebanyak 10.923 (12.12%) sedangkan untuk calon Gubernur sisa suara sebanyak 10.917 (12.11%) ini berarti bahwa sisa suara untuk Calon Bupati lebih tinggi dari Calon Gubernur.

Bahwa oleh karenanya menurut Pemohon tidak sinkronnya data-data diatas antara Pemilihan Gubernur dan Pemilihan Bupati membuktikan bahwa ada manipulasi yang terstruktur yang dilakukan oleh penyelenggara untuk keuntungan PIHAK TERKAIT.**(Bukti P-16)**.

**B. MANIPULASI DATA PEMILIH DAN BERBAGAI KECURANGAN DI TPS
YANG DILAKUKAN SECARA TERSTRUKTUR SISTEMATIS DAN MASSIF**

- 18. Bahwa KPPS pada saat pencoblosan di tingkat TPS tidak menyiapkan form C7 daftar hadir bagi para pemilih pada saat pencoblosan di TPS di 11 Kecamatan dari 15 Kecamatan yang ada di Kabupaten Kaur adapun kecamatannya sebagai berikut:
 - 1) TPS 1 Desa Tanjung Kemuning I Kecamatan Tanjung Kemuning
 - TPS 1 Desa Seleka I Kecamatan Tanjung Kemuning
 - TPS 1 Desa Tanjung Aur II Kecamatan Tanjung Kemuning

- 2) TPS 1 Desa Guru Agung II Kecamatan Kaur Utara
- 3) TPS 1 dan TPS 2 Desa Jembatan II Kecamatan Kaur Selatan
 TPS 1 Desa Padang Genteng Kecamatan Kaur Selatan
 TPS 1 Desa Gedung Sako II Kecamatan Kaur Selatan
 TPS 1 Desa Selasih Kecamatan Kaur Selatan
 TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Desa Pasar Lama Kecamatan Kaur Selatan
 TPS 1 Desa Pengubayan Kecamatan Kaur Selatan
 TPS 1 Desa Pengubayan Kecamatan Kaur Selatan
- 4) TPS 2 Desa Benteng Harapan Kecamatan Maje
 TPS 2 Desa Bakal Makmur Kecamatan Maje
 TPS 2 Desa Linau Kecamatan Maje
 TPS 1 Desa Air Jelatang Kecamatan Maje
 TPS 1 Desa Arga Mulya Kecamatan Maje
 TPS 1 dan TPS 2 Desa Tanjung Agung Kecamatan Maje
- 5) TPS 1 Desa Talang Besar Kecamatan Padang Guci Hilir
 TPS 1 Desa Talang Padang Kecamatan Padang Guci Hilir
 TPS 1 Desa Air Kering I Kecamatan Padang guci Hilir
 TPS 1 Desa Talang Jawi II Kecamatan Padang Guci Hilir
- 6) TPS 3 Kelurahan Tanjung Iman Kecamatan Kaur Tenga
- 7) TPS 1 Desa Gunung Megang Kecamatan Kinal
 TPS 1 DESA Papahan Kecamatan Kinal
- 8) TPS 1 Desa Bungin Tambun III Kecamatan Padang Guci Hulu
 TPS 2 Desa Manau IX 1 Kecamatan Padang Guci Hulu
 TPS 1 Desa Manau IX 2 Kecamatan Padang Guci Hulu
- 9) TPS 1 Desa Tanjung Bunga Kecamatan Tetap
 TPS 2 Desa Padang Binjai Kecamatan Tetap
 TPS 1 Desa Pagar Dewa Kecamatan Tetap
 TPS 1 Desa Babat Kecamatan Tetap
- 10) TPS 2 Desa Pasar Baru Kecamatan Nasal

TPS 1 Desa Gedung Menung Kecamatan Nasal

TPS 1 Desa Muara Dua Kecamatan Nasal

TPS 1 Desa Suku Tiga Kecamatan Nasal

11)TPS 1 Desa Siring Agung Kecamatan Kelam Tengah

TPS 1 Desa Rigangan III Kecamatan Kelam Tengah **(Bukti P-17)**

19. Bahwa tidak tersedianya form C7 daftar hadir di setiap TPS dimaksud dengan sengaja dilakukan oleh penyelenggara dengan melakukan manipulasi data pemilih sebagaimana yang terjadi di TPS 01 Desa Tanjung Betung I Kecamatan Kaur Utara Dimana Petugas KPPS baru membuat Daftar Hadir setelah seluruh prosesi pencoblosan di TPS selesai dilakukan. **(Bukti P-18)**
20. Bahwa modus manipulasi data pemilih dengan tidak menyediakan daftar hadir tersebut dilakukan di hampir semua TPS di Kabupaten Kaur. Pemilih yang terdaftar di DPT namun tidak menggunakan hak pilih pada saat pencoblosan namun dalam daftar hadir nama nama pemilih yang tidak hadir tersebut ditanda tangani oleh KPPS seolah olah mereka hadir di TPS, yang dapat kami identifikasi diantaranya yakni:
1. TPS 1, Desa Padang Manis Kecamatan Kaur Utara
 2. TPS 2, Desa Pasar Saoh Kecamatan Kaur Selatan
 3. TPS 2, Desa Suka Menanti, Kecamatan Maje
 4. TPS 1, Desa Selasih, Kecamatan Kaur Selatan
 5. TPS 1, Desa Sumber Harapan, Kecamatan Nasal **(Bukti P19)**
21. Bahwa terdapat di beberapa tempat di Kabupaten Kaur pemilih yang tidak terdaftar di DPT akan tetapi memilih menggunakan KTP luar daerah yang tanpa menggunakan form A 5 di antaranya:
- 1) TPS 2, Desa Tanjung Kemuning II Kecamatan Tanjung Kemuning

2) TPS 2 Desa Ulak Bandung, Kecamatan Muara Saung

Dengan demikian sudah jelas dan beralasan hukum adanya kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara yang secara terstruktur, sistematis, dan masif; **(Bukti P-20)**

22. Bahwa KPPS membiarkan pemilih menggunakan sistem perwakilan (semacam noken di Papua) atau sistem pemungutan suara dengan diwakilkan kepada orang lain di beberapa TPS yakni :

- 1) TPS 2 Desa Tanjung Kemuning II Kecamatan Tanjung Kemuning
- 2) TPS 1 Desa Durian Besar Kecamatan Luas
- 3) TPS 2 Desa Cahaya Negeri Kecamatan Luas
- 4) TPS 1 Desa Air Kering 1 Kecamatan Padang Guci Hilir **(Bukti P-21)**

23. Bahwa proses penghitungan surat suara yang dilakukan oleh penyelenggara yakni KPPS dengan melanggar prosedur yaitu dengan menumpahkan semua isi surat suara di atas meja kemudian di hitung di Kecamatan Muara Sahung, Desa Bukit Makmur TPS 4, **(Bukti P-22)**

24. Bahwa pada saat proses Pleno Rekapitulasi di tingkat PPK di Kecamatan Maje seluruh PPS tidak menghadirkan kotak suara yang berisi dokumen yang bersegel dan bergembok di dalam rapat pleno penghitungan suara hanya dibungkus plastik dan terbuka. **(Bukti P-23)**

25. Bahwa pada saat proses rekapitulasi Pleno PPK di Kecamatan Tanjung Kemuning, sebelum proses pleno di gelar dan di laksanakan

PPK bersama Panwas kecamatan Tanjung Kemuning sudah membuka dan memeriksa dokumen isi kotak yang tersegel dan bergembok tanpa saksi pemohon dan tidak pada waktunya sehingga patut diduga adanya kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara yang secara terstruktur, sistematis dan massif; **(Bukti P-24)**

26. Bahwa di TPS 1 Desa Manau IX 1 Kecamatan Padang Guci Ulu telah terjadi manipulasi data pemilih yang dilakukan oleh penyelenggara setelah pencoblosan yang dilakukan dengan cara setelah selesai mencoblos daftar hadir pemilih yang sebelumnya ada dan sudah ditanda tangani oleh pemilih, maka setelah selesai pencoblosan Daftar Hadir tersebut mendadak hilang. **(Bukti P-25)**
27. Bahwa di TPS 2, Desa Tanjung Agung Kecamatan Maje didapati seorang anggota KPPS dengan sengaja merubah atau menyalin Daftar Hadir ke dalam form C7 kehadiran atas perintah PPS Desa Tanjung Agung di Kantor Camat Maje **(Bukti P-26)**
28. Bahwa di TPS 1 Desa Pelajaran 2, Kecamatan Tanjung Kemuning pada saat perhitungan suara di tingkat TPS pemilih yang mencoblos tidak sesuai antara jumlah yang mencoblos dengan hasil perhitungan suara tersebut berkurang atau hilang dengan kata lain Daftar Hadir tidak sinkron dengan jumlah surat suara. **(Bukti P-27).**
29. Bahwa di TPS 1 Desa Padang Leban Kecamatan Tanjung Kemuning ada Warga pemilih yang bernama Faisal di beri surat suara oleh KPPS sebanyak 3 surat suara yakni, 2 surat suara bupati dan 1 surat suara Gubernur, dan semuanya di coblos oleh Faisal berdasarkan pengakuannya, dan keterangan saksi yang melihat **(Bukti P-28).**

30. Bahwa KPPS di TPS 2, Desa, Argamulya Kecamatan Maje, membatalkan surat suara yang sudah dicoblos oleh pemilih ternyata dengan alasan kelebihan surat suara dan ternyata setelah di cek, Surat Suara yang dibatalkan tersebut memilih Pemohon (terlihat dari hasil coblosan di kertas suara tersebut, keterangan saksi pemohon))
(Bukti P-29)

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Kaur Nomor 190/PL.02.6-Kpt/1704/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 pukul 22.30 (Dua puluh Dua Tiga Puluh) Waktu Indonesia Barat.
3. Memerintahkan KPU Kabupaten Kaur untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS di Kabupaten Kaur atau setidaknya tidaknya di TPS :
 - 1) TPS 1 Desa Tanjung Kemuning I Kecamatan Tanjung Kemuning;
 - 2) TPS 1 Desa Seleka I Kecamatan Tanjung Kemuning;
 - 3) TPS 1 Desa Tanjung Aur II Kecamatan Tanjung Kemuning;
 - 4) TPS 1 Desa Guru Agung II Kecamatan Kaur Utara;
 - 5) TPS 1 Desa Tanjung Betung I Kecamatan Kaur Utara;
 - 6) TPS 1 dan TPS 2 Desa Jembatan II Kecamatan Kaur Selatan;
 - 7) TPS 1 Desa Padang Genteng Kecamatan Kaur Selatan;
 - 8) TPS 1 Desa Gedung Sako II Kecamatan Kaur Selatan;
 - 9) TPS 1 Desa Selasih Kecamatan Kaur Selatan;

- 10) TPS 1 Desa Pengubayan Kecamatan Kaur Selatan
- 11) TPS 1, TPS 2 dan TPS 3 Desa Pasar Lama Kecamatan Kaur Selatan;
- 12) TPS 2 Desa Benteng Harapan Kecamatan Maje;
- 13) TPS 2 Desa Bakal Makmur Kecamatan Maje;
- 14) TPS 2 Desa Linau Kecamatan Maje;
- 15) TPS 1 Desa Air Jelatang Kecamatan Maje;
- 16) TPS 1 Desa Arga Mulya Kecamatan Maje;
- 17) TPS 1 dan TPS 2 Desa Tanjung Agung Kecamatan Maje;
- 18) TPS 1 Desa Talang Besar Kecamatan Padang Guci Hilir;
- 19) TPS 1 Desa Talang Padang Kecamatan Padang Guci Hilir;
- 20) TPS 1 Desa Air Kering I Kecamatan Padang guci Hilir;
- 21) TPS 1 Desa Talang Jawi II Kecamatan Padang Guci Hilir;
- 22) TPS 3 Kelurahan Tanjung Iman Kecamatan Kaur Tenga;
- 23) TPS 1 Desa Gunung Megang Kecamatan Kinal;
- 24) TPS 1 DESA Papahan Kecamatan Kinal;
- 25) TPS 1 Desa Bungin Tambun III Kecamatan Padang Guci Hulu;
- 26) TPS 2 Desa Manau IX 1 Kecamatan Padang Guci Hulu;
- 27) TPS 1 Desa Manau IX 2 Kecamatan Padang Guci Hulu;
- 28) TPS 1 Desa Tanjung Bunga Kecamatan Tetap;
- 29) TPS 2 Desa Padang Binjai Kecamatan Tetap;
- 30) TPS 1 Desa Pagar Dewa Kecamatan Tetap;
- 31) TPS 1 Desa Babat Kecamatan Tetap;
- 32) TPS 2 Desa Pasar Baru Kecamatan Nasal;
- 33) TPS 1 Desa Gedung Menung Kecamatan Nasal;
- 34) TPS 1 Desa Muara Dua Kecamatan Nasal;
- 35) TPS 1 Desa Suku Tiga Kecamatan Nasal;
- 36) TPS 1 Desa Siring Agung Kecamatan Kelam Tengah;
- 37) TPS 1 Desa Rigangan III Kecamatan Kelam Tengah;
- 38) TPS 1, Desa Padang Manis Kecamatan Kaur Utara;
- 39) TPS 2, Desa Pasar Saoh Kecamatan Kaur Selatan;

- 40) TPS 1, Desa Sukarami II Kecamatan Kelam Tengah;
- 41) TPS 2, Desa Suka Menanti, Kecamatan Maje;
- 42) Di seluruh TPS di Kecamatan Maje;
- 43) TPS 2 Desa Penyandingan, Kecamatan Nasal;
- 44) TPS 2, Desa Tanjung Kemuning II Kecamatan Tanjung Kemuning;
- 45) TPS 2 Desa Ulak Bandung, Kecamatan Muara Saung;
- 46) TPS 1 Desa Bungin Tambun III Kecamatan Padang Guci Hulu
- 47) TPS 2 Desa tanjung Kemuning II Kecamatan Tanjung Kemuning;
- 48) TPS 1 Desa Durian Besar Kecamatan Luas;
- 49) TPS 2 Desa Cahaya Negeri Kecamatan Luas;
- 50) TPS 1 Desa Pelajaran 2, Kecamatan Tanjung Kemuning;
- 51) TPS 1, Desa Tanjung Betung 1 Kecamatan Kaur Utara;
- 52) TPS 1, Desa Padang Leban, Kecamatan Tanjung Kemuning;
- 53) TPS 1, Desa Argamulya, Kecamatan Maje
- 54) Seluruh TPS di Kecamatan Tanjung Kemuning
- 55) Seluruh TPS di Kecamatan Maje

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur untuk melaksanakan putusan ini selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini di bacakan.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

KUASA HUKUM PEMOHON


DR. NOVRAN HARISA, S.H., M.HUM., C.M.


ARMAN HANIS, SH.,


MUDARWAN YUSUF, S.H., M.H.


MISBAHUDDIN GASMA, S.H., M.H.,





IRWAN IRAWAN, S.H.,



CHANDRA JAYA, S.H.,




RIZKY PUTRA KURNIAWAN, S.H.,



AHMAD RAIS SETIAWAN, S.H.,



ALDIRA NURLITA, FN., S.H



HERWINSYAH, S.H.

AHMAD SUHERMAN, S.H.

ARMAN, S.H.



INDRI ANNANTAH, SH., S.Si,



DESWAL ARIEF, S.H.,



AHMAD SUYUDI, S.H.,



HANDAYANI, S.H.,



YARNI NIKITA AHMADY, S.H., M.H.,

ANDI SADDAM ALFI, S.H.



ARDIAN, S.H.